



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2015/PTA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Tinggi Agama Bandung** yang memeriksa dan mengadili perkara "Cerai Gugat" pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **RISWAN RISWANDI, SH**, Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Muhammad Hamim No. 593 tlp (0265) 747004 Kota Banjar, dengan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 450/K/IV/2014 tanggal 15 April 2014, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

**Pengadilan Tinggi Agama** tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

### DUDUK PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 334/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 04 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Memperhatikan akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 334/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 17 November 2014, yang menyatakan Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya pada tanggal 21 November 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 November 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 24 November 2014, kemudian telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Banjar kepada Terbanding pada tanggal 25 November 2014 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 Desember 2014 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 08 Desember 2014, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 09 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 09 Januari 2015 untuk Pembanding dan tanggal 16 Desember 2014 untuk Terbanding yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Banjar akan tetapi berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 20 Januari 2015 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan (14 hari) Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan memeriksa berkas perkara (*inzage*) dimaksud, perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 06 Pebruari 2015 ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat salinan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 334/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 04 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 Hijriyah berikut memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Majelis Hakim tingkat pertama di dalam amar putusannya, dapat disetujui

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri karena pertimbangan-pertimbangannya tersebut dipandang sudah tepat dan benar, namun amar putusannya perlu diperbaiki serta dengan menambahkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, namun tidak sependapat dengan amar putusan nomor urut 3 (tiga) tersebut karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak menyebutkan secara spesifik Kantor Urusan Agama mana tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama mana tempat perkawinan dilaksanakan, maka oleh karena itu amar putusan nomor urut 3 (tiga) tersebut perlu diperbaiki sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat / Terbanding terbukti bahwa sejak awal Maret 2014 sampai sekarang antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat / Pemanding telah pisah tempat tinggal dan diantara keduanya sudah tidak ada saling komunikasi lagi, lagi pula diantara keduanya sudah saling cemburu, dimana Penggugat/Terbanding cemburu terhadap mantan isteri Tergugat/Pemanding yang sering datang dan tinggal dirumah bersama apabila Penggugat/Terbanding tidak ada di rumah, demikian juga Tergugat/Pemanding cemburu terhadap mantan pacar Penggugat /Terbanding saat di SPG Negeri Ciamis, serta cemburu terhadap mantan suami Penggugat/Terbanding, dimana hal tersebut merupakan salah satu pemicu yang menyebabkan rumah tangga mereka tidak harmonis, lagi pula baik pihak keluarga, Hakim mediator, Hakamain, maupun Majelis Hakim sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, hal-hal tersebut mengindikasikan kalau kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga kedua belah pihak. Disisi lain bahwa keutuhan suatu rumah tangga tidak dapat dipertimbangkan kalau hanya keinginan sepihak saja, akan tetapi diperlukan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat/Terbanding berkeras hati ingin bercerai sedangkan Tergugat/Pembanding tetap bertahan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, dengan demikian keluarga yang sakinah, mawaddah warrohmah dari kedua belah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat / Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding dinilai sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Tergugat/Pembanding sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya, pada intinya oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan kembali keberatan-keberatan di maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 334/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 04 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 334/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 04 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 bulan Maret tahun 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 bulan Jumadil Akhir tahun 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsudin, S.H.**, dan **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Nafi'ah** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**Ketua Majelis,**





ttd

**Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.,**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

ttd

ttd

**Drs.H. Syamsudin, SH.,**

**Drs. H. Arief Saefuddin, S.H.M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Dra. N a f i ' a h.**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp	139.000,00
- Biaya Redaksi .....	Rp	5.000,00
- Biaya Materai .....	Rp	6.000,00
J u m l a h .....	Rp	150.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG  
PANITERA

**H. DJUHRianto ARIFIN.,**